



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kab. Banyuasin No. 24
Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020
Website : www.diknasba.info e-mail : info@diknasba.info
PANGKALAN BALAI – SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 422/2061 /Pendidikan-SL/2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Umni Nusantara Kecamatan Talang Kelapa Nomor 012/A/YUN/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pemohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) PPT Hidayatullah.
- Menimbang : 1. bahwa Sekolah Swasta merupakan mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. bahwa Sekolah Swasta merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan program Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat ;
3. bahwa jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kabupaten Banyuasin masih sangat terbatas dan belum dapat menampung lulusan SD/MI secara keseluruhan sehingga dipandang perlu memberi izin pendirian bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta yang telah memenuhi syarat melalui surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 849 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Bupati Banyuasin Menandatangani Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta dalam Kabupaten Banyuasin ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Sekolah Swasta tingkat Menengah Pertama di Pondok Pesantren Terpadu Hidayatullah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan nama **"SMP PPT HIDAYATULLAH"**.
- KEDUA** : Memberi Izin Pendirian SMP PPT Hidayatullah yang dikelola oleh Pengurus Yayasan Ummi Nusantara Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA** : Pengurus Yayasan Ummi Nusantara berkewajiban mengelola SMP PPT Hidayatullah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sanggup membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai dengan pernyataan Ketua Yayasan Ummi Nusantara Kecamatan Talang Kelapa Nomor 010/SP/YUN/VII/2007 tanggal 01 Juli 2007.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMP PPT Hidayatullah, Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan Ummi Nusantara wajib menggunakan Kurikulum SMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala SMP Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk.
- KELIMA** : Menunjuk SMP Negeri 1 Talang Kelapa sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan dan hubungan dengan masyarakat.
- KEENAM** : Izin Operasional SMP PPT Hidayatullah akan ditinjau kembali setelah 1 tahun kemudian, apabila sarana belajar dan tenaga Kependidikan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam standar pelayanan minimal SMP, Izin tersebut akan ditarik kembali.
- KETUJUH** : SMP PPT Hidayatullah diberikan Nomor Data Sekolah (NDS) : **2111102041**
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 21 November 2007.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 131640822

Tembusan Yth. :

0. Sekretaris Jenderal Depdiknas R.I. di Jakarta ;
0. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
1. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Mandikdasmen Depdiknas R.I. di Jakarta ;
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ;
1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai ;
1. Kepala Dinas Diknas Prov. Sumsel di Palembang ;
1. Camat Talang Kelapa di Sukajadi ;
1. Kepala SMP Negeri 1 Talang Kelapa ;
1. Pengurus Yayasan Ummi Nusantara di Kenten Laut – Talang Kelapa.